



PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PKH DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR (STUDI DI KELURAHAN ATULA)

Poverty Alleviation Through PKH Program in East Kolaka District (Study in Atula Village)

Arafat; Rahmat Hidayat*;

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sembilanbelas November, Kolaka, Indonesia.

ARTIKEL INFO

* Corresponding author;
rahmataufklarung@gmail.com

Kata Kunci:

aplikasi;
interpretasi;
organisasi;
program keluarga harapan;

Key Word:

application;
interpretation;
organization;
family hope program;

doi 10.22487/jpag.v2i1.38

ABSTRAK/ ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji serta mendeskripsikan Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, data yang didapatkan melalui data wawancara dengan informan dan didukung data skunder. Metode analisis data yang digunakan melalui pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Atula sesuai dengan implementasi kebijakan publik yakni (1) Organisasi, bahwa organisasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kolaka Timur sudah terbentuk kepengurusannya baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten (2) Interpretasi, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kolaka Timur pada umumnya dan di kelurahan Atula pada khususnya mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial (3) Aplikasi. menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di kelurahan Atula belum berjalan dengan maksimal.

This study aims to determine and study and describe the Implementation of the Family of Hope Program in Atula Village, Ladongi District, East Kolaka Regency. The approach used in this study is a qualitative approach. This research was conducted in Atula Village, Ladongi Subdistrict, East Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province, data obtained through interview data with informants and supported by secondary data. Data analysis methods are used through data collection, data reduction, and data presentation. The results of this study indicate that in the implementation of the Family Hope Program in Atula Village in accordance with the implementation of public policies, namely (1) Organization, that the organization of the Family Hope Program in East Kolaka District has been formed at both the subdistrict and district level (2) Interpretation, implementation Family Hope Program in East Kolaka Regency in general and in the Atula village in particular refers to the Standard Operating Procedures that have been determined by the Ministry of Social Affairs (3) Application. shows that in the implementation of the Family Hope Program in the village of Atula has not run optimally.

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah sosial yang relevan untuk dikaji terus-menerus dan dicarikan solusinya. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan menjadi persoalan masyarakat, akan tetapi juga karena gejala kemiskinan semakin meningkat sejalan dengan terjadinya krisis multidimensional yang dihadapi oleh Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan, beragam kebijakan dan program telah disebar dan terapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan ini, sehingga tidak sedikit jumlah dana yang telah dikeluarkan demi menanggulangi kemiskinan. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara, tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju.

Kemiskinan telah membuat jutaan rakyat di negeri ini sulit mendapatkan kelayakan untuk hidup, kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, bahkan kemiskinan menyebabkan tingkat kriminalitas semakin tinggi. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari semua aparatur pemerintahan, kemiskinan terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di lapangan, jika dipandang dari sudut pandang pendidikan, kemiskinan terjadi karena kurangnya pendidikan yang di dapatkan masyarakat menyebabkan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Kemiskinan ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk, pendidikan, kesehatan dan gizi.

Berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin yang disebut sebagai Bantuan Sosial atau (Bansos). Bansos ini dalam bentuk bantuan tunai maupun bantuan material. Bansos diantaranya adalah seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPM-Mandiri), Beras miskin (Raskin), Bantuan Lansung Tunai, Program Keluarga Harapan

(PKH) dan lain-lain. Kebijakan program Bantuan Sosial di Indonesia menjadi sangat penting, Sebagaimana Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban atau bertanggung jawab untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bantuan sosial adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos difokuskan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat agar terlepas dari permasalahan rantai kemiskinan yang berkepanjangan, mendorong dan mempercepat pertumbuhan masyarakat miskin menjadi masyarakat produktif, mandiri, sejahtera dengan memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan yang sudah ada. Pemerintah selalu memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin. Untuk memberikan keabsahan sistem perlindungan sosial di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, cukup jelas tercatat dalam bab 1 (pasal 1) perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, dimulai pada tahun 2007 pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan juga sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Program serupa ini di negara lain dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat.

Program ini dikeluarkan melalui kementerian sosial dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Program Keluarga Harapan mulai dilaksanakan pertama kali pada tahun 2007 di 7 provinsi 48 kabupaten/kota dan melayani 387.928 Keluarga Sangat Miskin di Indonesia kemudian berkembang pada tahun 2011 menjadi 25 provinsi 118 Kabupaten/Kota dan melayani 1,1 juta Keluarga Sangat Miskin. Program

Keluarga Harapan adalah Program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), selama keluarga tersebut memenuhi kriteria dan tanggungjawab.

Kabupaten Kolaka Timur sebagai daerah yang baru mekar dengan 12 Kecamatan mempunyai banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, diantaranya penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2014 Program Keluarga Harapan telah memasuki Kabupaten Kolaka Timur. Sebagai program baru di daerah yang baru mekar tentunya masih banyak kendala-kendala yang di hadapi dalam mengimplementasikan program ini. Secara kasat mata dapat kita lihat Kecamatan Ladongi sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Kolaka Timur dengan jumlah rumah tangga miskin yang cukup tinggi tersebar di 6 desa dan 4 Kelurahan di Kecamatan Ladongi.

Kelurahan Atula sebagai bagian dari Kabupaten Kolaka Timur dengan beragam suku, agama, adat istiadat dan penduduk yang cukup padat tidak terlepas dari kemiskinan. Berdasarkan data sensus penduduk pada Badan Statistik Nasional tahun 2010 terdapat 43 Kepala Keluarga yang layak menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan yang mulai digulirkan pada bulan Desember tahun 2014, namun demikian dari jumlah tersebut terdapat beberapa keluarga yang terlihat sudah mapan dan tidak layak untuk menerima bantuan namun masih mendapatkan bantuan dari program tersebut.

Implementasi Program Keluarga Harapan untuk menanggulangi kemiskinan harusnya berjalan secara merata, agar supaya masyarakat dapat melihat dan mengetahui bahwa program untuk masyarakat miskin itu ada dan dapat menjadi jalan keluar untuk masalah yang dihadapi. Implementasi atau penerapan yang baik akan berdampak pada hasil dari program yang akan dilaksanakan. Implementasi yang baik dari program keluarga harapan diharapkan juga mampu mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kolaka Timur dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat miskin di bidang pendidikan dan kesehatan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Nawawi (1990 : 12). Berdasarkan pendapat di atas, penelitian ini diajukan untuk mempelajari fenomena yang terjadi pada Implementasi Program Keluarga Harapan di

Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur.

HASIL DAN DISKUSI

Program Keluarga Harapan merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli Program Keluarga Harapan dan konsultan World Bank. Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan Program keluarga Harapan merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program keluarga Harapan berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari Program keluarga Harapan adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin.

Beberapa dimensi dan implementasi pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, juga membahas aktor-aktor yang terlibat, dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat di lakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan berikut pemaparan hasil penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Atula dengan menggunakan teori implentasi kebijakan menurut Jones (1966 : 166) yaitu:

1. Organisasi

Struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk

bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran. Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus. Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur.

a. Struktur Organisasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kolaka Timur

Struktur organisasi Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan adalah sebagai bentuk kerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan. Dalam bagan organisasi memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada organisasi dalam pengertian wewenang dan tanggung jawabnya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Program Keluarga Harapan

Tugas Pokok adalah tugas yang paling pokok dari sebuah jabatan atau organisasi. Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi tersebut. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yang sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Tupoksi merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam setiap organisasi pemerintahan, tugas pokok dan fungsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan organisasi tersebut. Penetapan tugas pokok dan fungsi atas suatu unit organisasi menjadi landasan hukum unit organisasi tersebut dalam beraktifitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan.

2. Interpretasi

Aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal

status) menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Lebih lanjut adalah Bagaimana para pelaksana akan melaksanakan tugasnya tergantung pada sejumlah keadaan, dimana hal terpenting pada masalah ini adalah perkiraan para pelaksana tersebut tentang proses yang harus dipelajari dan estimasi ketersediaan sumber daya. Para pelaksana kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai substansi kebijakan, makna kebijakan, dan tujuan kebijakan agar penafsiran ini tidak menyimpang dari kebijakan tersebut.

a. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur adalah Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Standar Operasional Prosedur merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Standar Operasional Prosedur bertujuan Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja, Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi, Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait, Melindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya dan Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi. Standar Operasional Prosedur program keluarga harapan adalah melakukan Koordinasi persiapan pertemuan awal, Distribusi formulir verifikasi, Validasi data, Cetak formulir verifikasi, Pemutakiran data ruti status RTSM, Pemutakiran rutin data verifikasi.

b. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

Setiap usaha tentunya memiliki rangkaian proses pada tiap pekerjaan. Proses pada pekerjaan ini harus dirancang dan dikembangkan dengan baik. Hal ini untuk menghindari kecelakaan atau kerusakan selama pekerjaan itu dilaksanakan. Untuk itu perlu dibuat suatu prosedur tetap yang bersifat standar, sehingga siapa saja, kapan saja dan dimana saja dilakukan langkah-langkahnya tidak berubah. Prosedur ini dirasa perlu apalagi dengan perkembangan organisasi dan permasalahan yang kompleks serta dinamika yang ada.

Prosedur yang bersifat standar itu juga sebagai tindakan antisipasi agar sumber daya manusia (staff) baik yang baru maupun yang lama dapat menjalani pekerjaan mereka sesuai prosedur. Standar Operasional Prosedur mengatur bagaimana proses

pekerjaan dilakukan, siapa yang harus mengerjakan, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memberi persetujuan, kapan dilakukan, dokumen apa yang harus disiapkan dan keterangan pendukung lainnya.

Pelaksanaan dan pelaporan program keluarga harapan sesuai dengan SOP dari kementerian sosial terdapat dalam buku pedoman umum program keluarga harapan, untuk pendamping dan operator terdapat dalam buku kerja pendamping dan operator yang didalamnya sudah diatur tupoksi dan cara-cara membuat laporannya sehingga bentuk laporan sama formatnya namun isinya yang berbeda-beda sesuai dengan wilayah/daerah yang di dampingi.

3. Aplikasi

Penerapan program oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perlengkapan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan.

a. Pemilihan calon Penerima Program Keluarga Harapan di kelurahan Atula

Berdasarkan pedoman umum program keluarga harapan, target penerima bantuan program keluarga harapan adalah rumah tangga sangat miskin. Penetapan rumah tangga sebagai rumah tangga miskin dilakukan dengan menggunakan metodologi dan indikator yang transparan. Rumah tangga yang berpotensi dipilih sebagai calon peserta program keluarga harapan adalah rumah tangga dengan kategori sangat miskin, dan terdapat anggota keluarga yang terdiri dari ibu hamil, ibu nifas, anak-anak yang berusia dibawah 15 tahun atau lebih dari 15 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar.

b. Sosialisasi Program Keluarga Harapan

Pertemuan awal atau sosialisasi program dilakukan untuk memverifikasi dan membuat komitmen dengan peserta Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan di Kabupten Kolaka Timur merupakan program baru sehingga masyarakat kurang mengetahui dengan program tersebut.

c. Verifikasi Komitmen

Pada pertemuan awal atau sosialisasi dilanjutkan dengan memverifikasi keluarga calon peserta Program Keluarga Harapan dengan jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kelurahan Atula sebanyak 59 Keluarga Sangat Miskin (KSM), namun setelah di Validasi dan diverifikasi oleh pendamping Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di semua peserta Program Keluarga Harapan. Peserta Program Keluarga Harapan berkurang menjadi 45

RTSM. Hal ini disebabkan karena pindah alamat, tidak ada tanggungan, serta data yang *double*. Dari hasil validasi dan verifikasi tersebut maka sebanyak 14 Kepala Keluarga yang pertamanya masuk dalam calon peserta Program Keluarga Harapan akhirnya dikeluarkan karena tidak memenuhi persyaratan. Setelah penetapan peserta Program Keluarga Harapan dan dilakukan verifikasi pada setiap tahapnya terdapat 3 Kepala Keluarga yang sudah mampu dan dikeluarkan sebagai peserta.

d. Pertemuan Bulanan

Pertemuan bulanan dimaksudkan agar pendamping terus dapat memantau kondisi peserta program dalam pelaksanaan program, dengan mendapatkan informasi dari ketua kelompok Program Keluarga Harapan. Pada pertemuan bulanan pendamping mengontrol kartu kunjungan fasilitas kesehatan peserta program keluarga harapan. Pertemuan bulanan merupakan tindak lanjut dari sosialisasi awal program.

e. Pelaksanaan Komitmen Program Keluarga Harapan

Pada pelaksanaan komitmen, sesuai dengan hasil yang diperoleh dari pendamping bahwa data tentang komitmen peserta cukup aktif terhadap kewajiban-kewajiban mereka. peneliti mencoba mencocokkan data dari pendamping pada faskes dan fasdik untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Mengingat pelaksanaan komitmen yang dilakukan pendamping ke peserta Program Keluarga Harapan ini cukup penting. Pelaksanaan komitmen inilah yang nantinya menjadi acuan pendamping melakukan verifikasi data yang kemudian menjadi dasar peserta menerima dana bantuan pada setiap tahapnya Program Keluarga Harapan.

f. Proses pencairan/pembayaran dana Program Keluarga Harapan

Proses turunnya pencairan bantuan ini, didasarkan pada pelaksanaan komitmen yang diberikan kepada seluruh peserta Program Keluarga Harapan. Proses pencairan bantuan ini dilakukan empat kali dalam setahun dengan besaran bantuan yang berbeda-beda. Dalam tahapan pencairan Program Keluarga Harapan ini seringkali tidak sesuai jadwal yang diberikan kepada pendamping, sehingga pendamping tidak bisa mengatakan secara pasti kepada peserta Program Keluarga Harapan kapan pencairan akan dilakukan. Sebelum pencairan dilakukan, terlebih dahulu ada koordinasi yang dilakukan. Dari pusat memberikan informasi kira-kira waktu pencairan akan dilakukan kepada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan dan Kantor Pos Besar, dari situlah Unit Pelaksana Program

Keluarga Harapan memberikan instruksi kepada pendamping untuk melakukan pertemuan dengan setiap kelompok, sedangkan kantor Pos memberikan informasi kepada Kantor Pos Kecamatan tentang pencairan yang akan dilakukan. Selain mengadakan pertemuan dengan tiap-tiap kelompok, pendamping juga melakukan koordinasi dengan Kantor Pos.

Salah satu hal yang paling penting dalam pertemuan kelompok adalah pemutakhiran data, setelah pemutakhiran data telah dilaksanakan maka pendamping akan memberikan kepada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan untuk dilanjutkan kepada pusat. Setelah itu pusat akan melakukan pencairan uang tersebut dengan menginformasikan kepada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan dan Kantor Pos sebagai tempat pengambilan uang. Koordinasi yang dilakukan oleh Kantor Pos dengan Pendamping adalah masalah pencocokan data peserta yang berhak menerima bantuan dan besaran bantuan yang akan diterima oleh mereka. Setelah semua selesai maka pendamping akan memberitahukan lagi kepada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan dan UPPKH yang berhak menentukan pelaksanaan pencairan. Proses pencairan pendamping menunggu keputusan dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan.

g. Hasil yang hendak dicapai oleh Program Keluarga Harapan

Hasil yang hendak dicapai berhubungan dengan pertanyaan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan para pihak yang terlibat dalam program atau proyek dalam memecahkan suatu masalah. Dalam hal ini lebih menekankan pada pola hubungan antara alternatif desain program atau kebijakan dengan hasil atau tujuan yang diinginkan. Ketercapaian hasil dalam program ini artinya kesesuaian antara desain program dengan hasil atau tujuan yang diinginkan. Dalam program ini tujuan utamanya adalah untuk pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian Ibu melahirkan

h. Pemerataan bantuan Program Keluarga Harapan

Tujuan dari pembangunan adalah kemakmuran bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menciptakan kemakmuran bersama merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia

yang tinggi untuk menciptakan kemakmuran bersama. Dari segi pendidikan, Indonesia masih mengalami masalah ketidakmerataan pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan rendahnya produktivitas dan berakibat pula pada rendahnya tingkat pendapatan. Kesenjangan tingkat pendidikan mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat pendapatan yang semakin besar. Pemerataan hasil pembangunan perlu diupayakan supaya pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pendidikan dan pemerataan fasilitas kesehatan merupakan salah satu upaya penting yang diharapkan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Indonesia, adalah Program Keluarga Harapan yang Selama penyelenggaraannya, banyak kontroversi berkembang terkait program Keluarga Harapan dari tahun ke tahun. apakah program tersebut sudah memenuhi harapan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

i. Penanganan Masalah

Mengingat permasalahan dapat muncul kapan saja mulai dari tingkat masyarakat, kecamatan, hingga pada tingkat pusat, maka penanganan pengaduan diupayakan penyelesaiannya pada tingkat yang terdekat. Penanganan pengaduan juga termasuk untuk pengaduan yang tidak dilengkapi identitas pelapor. Peserta Program Keluarga Harapan dan masyarakat umum, termasuk media, Lembaga Sosial Masyarakat, dapat menyampaikan pengaduan baik secara langsung melalui berbagai sarana yang tersedia dalam program, maupun secara tidak langsung melalui pihak lain di luar Program Keluarga Harapan (media masa, hasil temuan/kajian, dan sebagainya). Penanganan masalah/Pengaduan bertujuan untuk memfasilitasi pengaduan peserta atau masyarakat secara berjenjang dengan penanganan yang segera sebagai bentuk kewajiban penyelenggaraan tata kelola suatu program. Masalah yang umum terjadi seperti halnya masyarakat mampu mengaku miskin sehingga saat dilakukan verifikasi mereka rela berbohong agar mendapatkan bantuan secara terus menerus dan tidak melakukan komitmen yang telah ditentukan oleh Program Keluarga Harapan. Untuk itu peneliti melakukan klarifikasi terkait permasalahan yang timbul tersebut.

Pembahasan Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Atula

Untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan dikelurahan Atula Kecamatan Ladongi peneliti memaparkan hasil penelitian diatas sebagai berikut:

1. Organisasi

Untuk mencapai tujuan dan manfaat yang diinginkan pada Program Keluarga Harapan maka diperlukan Struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temui di lokasi penelitian yang telah memberikan banyak informasi menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kolaka Timur sudah terbentuk kepengurusannya baik ditingkat kabupaten maupun ditingkat kecamatan sehingga dapat mengatur tugas-tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam Program Keluarga Harapan terdapat Tim koordinasi Teknis yang dibentuk untuk memastikan persiapan dan pemenuhan tanggungjawab Kabupaten / Kota terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan menjadi saluran utama informasi program ke berbagai pihak terkait pada tingkat Kabupaten / Kota agar semua pihak bisa merespon dalam waktu yang singkat jika diperlukan dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan bertugas memfasilitasi pelaksanaan monitoring Program Keluarga Harapan, memonitor pelaksanaan tugas pendamping, memantau penggunaan formulir (pengaduan dan pemutakhiran data) dan memesan formulir lagi jika dibutuhkan, memastikan semua data penerima dan non-penerima

2. Interpretasi

Aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan maka dalam melaksanakan tugas-tugas diperlukan Standar Operasional Prosedur. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan yang peneliti temui di lokasi penelitian yang telah banyak memberikan informasi dan gambaran mengenai SOP pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di kelurahan Atula maka melaksanakan tugas-tugas rutin baik dilapangan maupun membuat pelaporan dikantor, semua pengurus Program Keluarga Harapan mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sedangkan untuk melaksanakan tugas-tugas dilapangan operator dan pendamping program keluarga harapan berdasarkan standar oprasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh kementerian sosial dalam bentuk buku dan Surat Keputusan/SK,

pendamping dan operator sebelum turun kelapangan dan menjalankan tugasnya terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan(diklat) yang di adakan oleh kementerian sosial serta dilakukan bimbingan teknis (bimtek) untuk lebih memahamkan tugas-tugas pendamping dan operator program keluarga harapan.

Tugas utama pendamping adalah memverifikasi komitmen peserta Program Keluarga Harapan pada Fasilitas Kesehatan dan fasilitas pendidikan kemudian melaporkan secara terperinci kepada Koordinator Kabupaten dan Operator sebagai bahan acuan peserta Program Keluarga Harapan menerima dana bantuan pada tahap berikutnya serta merekomendasikan peserta yang sudah mampu untuk di keluarkan sebagai peserta Program Keluarga Harapan.

1. Tugas pokok dan fungsi pendamping

a. Tugas persiapan program

- a) Sosialisasi Program Keluarga Harapan tingkat kecamatan
- b) Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh calon peserta Program Keluarga Harapan
 - Mempersiapkan pertemuan
 - Menyelenggarakan pertemuan awal
 - Tindakan lanjut pertemuan awal
 - Tindak lanjut setelah peserta Program Keluarga Harapan ditetapkan oleh Kementerian Sosial

b. Tugas rutin pendamping Program Keluarga Harapan

- a) Melakukan pemutakhiran data
- b) Melakukan kegiatan verifikasi pelaksanaan kewajiban peserta Program Keluarga Harapan
- c) Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan, dengan cara menerima, mencatat, menyelesaikan, maupun memfasilitasi ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan solusi
- d) Melakukan kunjungan ke rumah peserta Program Keluarga Harapan yang tidak hadir dalam pertemuan kelompok atau tidak memenuhi komitmen.
- e) Melakukan koordinasi dengan aparat setempat terkait dengan penggunaan fasilitas, penyaluran bantuan, komplementaritas program, sinergitas program penanggulangan kemiskinan.
- f) Melakukan koordinasi dengan penyedia layanan kesehatan dan pendidikan.

- g) Melakukan pertemuan kelompok bulanan dengan seluruh anggota Program Keluarga Harapan
 - c. Tugas pencatatan dan pelaporan
 - a) Tugas pencatatan
 - b) Tugas pelaporan
 - d. Tugas pendamping Program Keluarga Harapan pada penyaluran bantuan
 - a) Penyaluran melalui Giro Online (GOL)
 - b) Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan melalui layanan keuangan digital
2. Tugas pokok dan fungsi operator Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan
- a. Melakukan penerimaan data dan formulir validasi calon peserta Program Keluarga Harapan dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Pusat/Provinsi dan mendistribusikannya kepada seluruh Pendamping Program Keluarga Harapan.
 - b. Melakukan penerimaan data dan formulir verifikasi komitmen peserta Program Keluarga Harapan dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Pusat/Provinsi dan mendistribusikannya kepada seluruh Pendamping Program Keluarga Harapan.
 - c. Melakukan penerimaan data dan formulir pemutakhiran kepesertaan Program Keluarga Harapan dari UPPKH Pusat/Provinsi dan mendistribusikannya kepada seluruh Pendamping Program Keluarga Harapan
 - d. Melakukan penerimaan data hasil validasi, data hasil pemutakhiran, data hasil verifikasi serta data realisasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan dari seluruh Pendamping Program Keluarga Harapan.
 - e. Melakukan pemasukan data hasil validasi, data hasil pemutakhiran dan data hasil verifikasi serta data realisasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan ke dalam sistem aplikasi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - f. Melakukan pengelolaan dan pengiriman data hasil validasi calon peserta, hasil verifikasi komitmen dan hasil pemutakhiran kepesertaan Program Keluarga Harapan serta realisasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Pusat/Provinsi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - g. Memberikan bantuan teknis kepada Pendamping Program Keluarga Harapan
3. Aplikasi
- Penerapan program oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perlengkapan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan. Pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Atula diawali dengan Pendataan rumah tangga sangat miskin calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan dalam penetapan peserta program keluarga harapan dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dalam hal ini Kepala kelurahan maupun stafnya dan Kepala Lingkungan tidak dilibatkan untuk melakukan pendataan.
- Berdasarkan data dilokasi penelitian yang peneliti dapatkan dari berbagai informan menunjukkan Peserta Program Keluarga Harapan cukup baik dalam melaksanakan komitmennya namun berdasarkan wawancara dengan kepala MTs seharusnya pendamping datang kesekolah tersebut dan mengambil data peserta serta memantaunya setiap bulan sehingga dapat mengetahui perkembangan peserta disekolah tersebut. Dalam hasil wawancara dengan petugas kesehatan menyambut baik dengan ada program keluarga harapan yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan balitanya ke posyandu.
- Setelah komponen peserta Program Keluarga Harapan memenuhi kewajibannya maka dimulai pada tahun 2014-2016 dilakukan 4 tahap Proses pencairan dana Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Kantor Pos kecamatan Ladongi. Pencairan dana bantuan Program Keluarga Harapan dilakukan oleh petugas Pos yang didampingi oleh pendamping Program Keluarga harapan pada masing-masing kelurahan atau desa yang menjadi dampungannya, pelaksanaan pencairan dilakukan setelah kantor pos menerima informasi dari pusat bahwa dana telah masuk pada rekening giro kantor

pos dan selanjutnya pihak kantor pos menginformasikan ke kantor Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan kabupaten bahwa dana sudah ada untuk di cairkan. Selanjutnya Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten mengatur jadwal pencairan dana Program Keluarga Harapan yang kemudian pendamping menginformasikan kepada seluruh peserta dampingannya untuk datang ke kantor pos dengan membawa identitas diri berupa KTP dan kartu peserta PKH untuk menerima dana bantuan Program Keluarga Harapan.

Pada setiap program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah pastilah mempunyai harapan dan tujuan demikian pula dengan harapan yang hendak dicapai dari Program Keluarga Harapan, dari hasil wawancara dari yang peneliti temui di lokasi penelitian menaruh harapan besar pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan agar dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan sehingga tidak secara terus menerus mewariskan kemiskinan pada generasi selanjutnya selain hal tersebut juga diharapkan agar program penanggulangan kemiskinan ini dapat secara merata menyentuh masyarakat miskin yang membutuhkan, ketegasan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial.

Dalam pelaksanaan program pastilah terdapat hambatan dan masalah hal ini seperti yang peneliti temukan di lokasi penelitian berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan yang menyebutkan bahwa kelayakan peserta program keluarga harapan di Kelurahan Atula masih belum tepat sasaran. Banyak masyarakat yang sudah kaya mengaku miskin, sementara yang benar-benar miskin justru tidak mendapatkan bantuan. Hal ini disebabkan oleh pendataan data kependudukan yang menjadi biang keladi persoalan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seolah-olah tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah kebiasaan masyarakat kaya menjadi orang miskin. Ketidaktepatan data peserta hanya membuat anggaran pemerintah untuk program menjadi boros. Namun dalam kepesertaan Program Keluarga Harapan tidak ada yang bersifat permanen, apabila data dilapangan sudah menunjukkan bahwa peserta sudah mampu maka pendamping harus secepatnya berkoordinasi dengan stake holder yang berada diwilayah dampingannya agar mendapatkan surat keterangan mampu.

Untuk menangani permasalahan-permasalahan yang timbul pada peserta Keluarga

Harapan pendamping selalu berkoordinasi dengan stake holder yang ada diwilayah dampingannya dan membahas dalam pertemuan bulanan, apabila dalam pertemuan bulanan tidak dapat terselesaikan maka pendamping mengajukan permasalahan tersebut dengan menggunakan formulir pengaduan permasalahan pada tingkat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten, dalam penyelesaian masalah utamanya pada Keluarga Sangat Miskin yang sudah mampu pendamping dituntut untuk tegas dan dapat berkoordinasi dengan stake holder yang ada di daerah dampingannya hal tersebut dimaksud agar tidak terjadi kecemburuan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Atula mengacu pada: Tujuan umum program keluarga harapan adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan merubah perilaku rumah tangga miskin yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Sedangkan tujuan secara khusus program keluarga harapan mencakup (1) Meningkatkan status sosial ekonomi rumah tangga miskin. (2) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita, dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari rumah tangga miskin. (3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan rumah tangga miskin. (4) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak rumah tangga miskin..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Atula sebagai berikut:

Bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Atula sesuai dengan implentasi kebijakan publik yakni (1) Organisasi, bahwa organisasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kolaka Timur sudah terbentuk kepengurusannya baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten (2) Interpretasi, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kolaka Timur pada umumnya dan di kelurahan Atula pada Khususnya mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial (3) Aplikasi. menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di

kelurahan Atula belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dengan masih ditemukannya peserta yang sudah mampu namun masih menerima bantuan dari Program tersebut.

REFERENSI

Journal:

- Abidin, Said Zainal.2004. Kebijakan Publik. Edisi Revisi Cetakan Kedua. Jakarta: Pancur Siwah.
- Abdul Wahab,Solichin (2008) Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Agustino, Leo.2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Anderson, James E, 1979, Public Policy, Edisi 2, New York: Holt, Rinehart and Winston
- Arikunto.S.2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dye, Thomas R. 1992. Understanding Public Policy. USA.: Prentice-Hall, INC., Englewood Cliffs,NJ.
- Edward III, George C.1980. Implementing Public Policy, Wongsiton DC: Congressional Quarterly Press.
- Goggin, Malcolm L et al.1990. Implementation, Theory and Practice : Toward a Third Generation, Scott, Foresmann and Company, USA.
- Grindle, Merliee S(ed).1980. Politic and Policy Implementations in the Third World. New Jersey: Precenton University Press.
- Hadari Nawawi & Hartini Hadari.1990. Administrasi Personal Untuk Meningkatkan Produktifitas Kerja. Jakarta: CV. Mas Agung.
- Islamy, M.Irfan.(1997). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Sinar Grafika
- Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Miles, Mathew B. Michael Huberman. 1984.Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. London: Sage Publication,Inc.
- Moleong, Lexy J.. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Richard E Matland. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, Vol.5, No.2.(Apr.,1995).PP.145-174.
- Sabaruddin, Abdul.2015 Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik; Teori, Konsep dan Aplikasi. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Subarsono, AG.2005. Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep,

- Teori dan Aplikasi. Yogiakarata: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Bisnis. Cetetakan Ke-15. Bandung: Alfabeta
- Sulistyo-Basuki. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.